



REKOMENDASI

Nomor : R/Rek/138/XII/YAN.2.14./2018/Satintelkam

Pertimbangan : Berdasarkan Surat Permohonan Ijin Kegiatan dari Sdr. Ryan Budi Santoso Selaku Ketua Komunitas Angkring Pajangan/Panitia Gebyar Budaya Bumi Pajangan Nomor : 001/K.ANKRINGAN PAJANGAN/XI/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang perlunya Rekomendasi dari Polri terhadap penyelenggaraan kegiatan **Gebyar Budaya Bumi Pajangan (Tari-tari anak, Angguk Babon, Pentas Band lokal) dan Pentas Kembang Api** dalam rangka menyambut pergantian tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 Pukul : 20.00 Wib – 24.00 Wib di Amphiteater Kreet RT. 05 Sendangsari Pajangan Bantul Yogyakarta.

Dasar :

1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Kepres RI No. 97 tahun 2001 tanggal 2 Agustus 2001 tentang perubahan atas keputusan Presiden RI No. 54 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja satuan – satuan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI No. 153 tahun 1995 dan No. Kep / 12 / XII / 1995 tentang petunjuk pelaksanaan perijinan sebagaimana diatur dalam pasal 5 PNPS tahun 1963 tentang kegiatan politik
4. Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 53 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 perihal organisasi dan Tata Kerja BA Intelkam
5. Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 perihal organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.
6. Juklap Kapolri No. Pol : Juklap / 02 / XII / 1995 tanggal 29 Desember 1995 tentang perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.
7. Surat Rekomendasi dari Polsek Pajangan Nomor : B / Rek / 08 / XII /2018 Sek. Pjg tanggal 19 Desember 2018.
8. Surat Izin Lokasi dari Ketua RT. 05 dan Warga RT. 05 Dsn. Kreet Sendangsari Pajangan Bantul No. : 0112/RT-05/XI/2018.
9. Surat Permohonan Ijin Tempat dari Komunitas Angkring Pajangan/Panitia Gebyar Budaya Bumi Pajangan No. : 001/K.ANKRINGAN PAJANGAN/XI/2018 tanggal 20 Desember 2018 Mengetahui Lurah Desa Sendangsari Nomor : 263/Pel/2018 tanggal 20 Desember 2018.

Mengingat : Bahwa kegiatan tersebut bila dipandang dari segi keamanan dan ketertiban umum / masyarakat aman dan kondusif serta terpenuhinya syarat yang diperlukan sehingga dikeluarkannya Rekomendasi ini **tidak terdapat** hal – hal yang menimbulkan kerawanan. Bahwa dengan ini menyatakan **tidak keberatan** atas diselenggarakannya kegiatan tersebut.

Catatan : Surat Rekomendasi ini bukan merupakan Surat Ijin, tetapi digunakan sebagai lampiran pengurusan Surat Ijin di tingkat POLDA/MABES POLRI.

KEPADA :
KAPOLDA DIY
Up. DIRINTELKAM
di
Yogyakarta

Lembusan
1. Kapolres Bantul
2. Kabag Ops Polres Bantul

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 26 Desember 2018
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL
KASATINTELKAM

BAYU DEWASTO, S.H, S.I.K
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 82041531

- i. Surat Ijin dari pemilik tempat kegiatan : -
- j. Kesanggupan penanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- k. Peserta yang hadir tidak boleh melebihi kapasitas tempat.

Bantul, 02 Februari 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL
KASAT INTELKAM

S U P A R D I

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 64010353

Tembusan :

1. Kapolres Bantul
 2. Kabag Ops
 3. Kapolsek Sewon
-



SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN

Nomor : B / STTP / / II / 2015 / Res Btl

1. Telah terima Surat dari : Jam'iyah Ta'lim Wal Mujahadah Jumat Pon " Padang Jagad " PP. Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.
2. Nomor Surat : 25 / MA-36H / JTMJP / I / 2015
3. Tanggal Surat : 29 Januari 2015
4. Perihal : Pemberitahuan kegiatan Maulid Akbar dan Do'a Bersama NKRI 2015 (Meneguhkan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD'45).
5. Alamat / Telephon : PP. Al-Munawwir Krapyak Panggunharjo Sewon Bantul Yogyakarta.
Telp. : 0274-383768
6. Pemberitahuan telah memuat keterangan tentang :
 - a. Identitas Penyelenggara : Jam'iyah Ta'lim Wal Mujahadah Jumat Pon " Padang Jagad " PP. Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.
 - b. Bentuk kegiatan : Do'a Bersama NKRI 2015 (Meneguhkan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD'45).
 - c. Maksud dan Tujuan kegiatan : Do'a Bersama NKRI 2015 (Meneguhkan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD'45)..
 - d. Tanggal / Waktu kegiatan : Selasa, tanggal 03 Februari 2015
Pukul : 20.00 Wib – 23.00 Wib
 - e. Tempat Kegiatan : Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak
Panggunharjo Sewon Bantul Yogyakarta.
 - f. Jumlah peserta / Undangan : Umum
 - g. Nama Penanggungjawab kegiatan : Bpk. H. Zaky M. Hasbullah, Lc
 - h. Nama-nama pembicara : - K.H.R. Chaidar Muhaimin Afandi
- Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf



SURAT - IZIN

Nomor : B / SI / 40 / VII / 2017 / Res Btl

- Pertimbangan : 1. Bahwa telah dipenuhinya segala hal yang merupakan persyaratan formal, dalam permohonan izin kegiatan yang diajukan oleh pihak pemohon.
2. Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan dipandang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat pada umumnya, serta kebijaksanaan daerah khususnya di tempat kegiatan dilaksanakan.
3. Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan itu dimungkinkan untuk tidak menimbulkan kerawanan Kamtibmas, terutama dalam lingkungan di mana kegiatan dilaksanakan.
- Dasar : 1. UU RI No. 2 Th 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Kepres RI No. 97 Th 2001 Tgl. 2 Agustus 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden RI No. 54 Th 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Kep. Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan Keamanan RI No. 153 Th.1995 dan Mo.Kep. /12/XII/ 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PNPS Th. 1963 tentang kegiatan politik.
4. Kep. Kapolri No. Pol : Kep/ 53/ X/ 2002 Tgl. 17 Oktober 2002 perihal Organisasi dan Tata Kerja BA Intelkam.
5. Kep. Kapolri No. Pol : Kep/ 54/ X/ 2002 Tgl. 17 Oktober 2002 perihal Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.
6. Kep. Kapolri No. Pol : Kep / 7 / I / 2005 Tanggal. 31 Januari 2005 perihal Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah.
7. Juklap Kapolri No. Pol : Juklap / 02 / XII / 1995 tanggal 29 Desember 1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.
8. Surat Permohonan Ijin Kegiatan dari Panitia Kejurda Bolavoli Antar Klub Remaja se-Kabupaten Bantul Nomor : 002/KBACY/VII/2017 tanggal 02 Juli 2017.
9. Surat Rekomendasi dari Polsek Sewon Nomor : B / REK / 59 / VII / 2017 / Sek. Swn tanggal 04 Juli 2017.
10. Surat Keputusan Pengda PBVSI Yogyakarta Nomor : 008/S-KEP/PBVSI-DIY/VII/2017 tanggal 30 Mei 2017.
11. Surat Ijin Lingkungan Mengetahui Ketua Rt. 44 Kaliputih Pendowoharjo Sewon Bantul Nomor : - tanggal 01 Juli 2017.
- Memperhatikan : Segala kebijakan Pemerintah berhubungan dengan adanya ketentuan-ketentuan per Undang-undangan yang berlaku untuk kegiatan tersebut.

MEMBERIKAN IZIN

- Kepada : Panitia Kejurda Bolavoli Antar Klub Remaja se-Kabupaten Bantul.
- Nama Organisasi : -
- Nama Penanggungjawab : Bpk. Martono.
- Pekerjaan : Ketua Panitia/Penanggungjawab Kegiatan.

Alamat : Kaliputih Rt. 44 Pendowoharjo Sewon Bantul.

Hp. : 08175494988 (Martono)

Untuk : Mengadakan kegiatan sebagai berikut :

- 1). Bentuk / Macam : Kejurda Bolavoli Antar Klub Remaja se-Kabupaten Bantul.
- 2). Waktu / Tanggal : Tanggal 08 Juli – 30 Juli 2017.
Pukul : 19.00 Wib – 23.00 Wib
- 3). Tempat : Lapangan Bola Voli Dsn. Kaliputih Rt. 44 Pendowoharjo Sewon Bantul.
- 4). Dalam rangka : Mencari bibit muda pemain bola voli khususnya di wilayah Kabupaten Bantul.
- 5). Peserta : Lk. 20 tim.

Dengan Catatan :

1. Penanggung jawab wajib mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wajib menjaga keamanan dan ketertiban di dalam kegiatan yang dimaksud.
 - b. Wajib mencegah supaya para peserta tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bertentangan ataupun menyimpang daripada tujuan kegiatan yang telah dinyatakan tertulis dalam Surat Pernyataan Pemohonan Izin.
 - c. Wajib melapor dalam 3 x 24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan pada Polsek setempat.
 - d. Wajib mentaati ketentuan-ketentuan lain yang diberikan oleh Pejabat setempat berhubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Bilamana terdapat penyimpangan dan ataupun pelanggaran terhadap keputusan dalam surat izin ini Petugas Kepolisian/ Keamanan dapat menghentikan atau mengambil tindakan lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Surat izin diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, kecuali dalam hal terdapat kekeliruan akan diadakan ralat seperlunya.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan maka penanggungjawab agar melaporkan hasilnya kepada Kesatuan Polri yang mengeluarkan izin, dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesai kegiatan dimaksud.
5. Peserta / pengunjung dilarang mengkonsumsi Miras, Narkoba dan Sejenisnya.
6. Dilarang mempertontonkan suatu kegiatan yang mengarah ke Pornografi dan Pornoaksi.
7. Penonton / Peserta yang hadir tidak boleh melebihi kapasitas gedung / tempat.

Dikeluarkan di : Bantul

Pada tanggal : 07 Juli 2017

**a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL
KASATINTELKAM**

Tembusan :

1. Kapolres Bantul
2. Kabag Ops Polres Bantul
3. Kapolsek Sewon

BAYU DEWASTO, S.H, S.I.K
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 82041531

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Rifqi Ramadhan Yunandhityo
NIM : 20150610213
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : PELAKSANAAN IZIN KERAMAIAAN DI KABUPATEN BANTUL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Dosen Pembimbing : Beni Hidayat S.H., M.Hum.

**Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 19%.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.**

Mengetahui
Ka. Ur. Pengelolaan



Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 30-04-2019
yang melaksanakan pengecekan



Ikram Al- Zein, S.Kom.I

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Rifqi Ramadhan Yunandhityo

NIM : 20150610213

Judul : Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang Mengatur Izin Keramaian di Kabupaten
Bantul

Mahasiswa tersebut diatas telah mengumpulkan Naskah Publikasi Mahasiswa dan sudah diperiksa oleh tim **Jurnal Media of Law and Sharia** Fakultas Hukum dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Mengetahui, 29 Oktober 2019
Yang memeriksa,



Ketua Redaksi,

Dr. King Faisal Sulaiman



Herlin Aniko, S.Pd.

Rifqi Ramadhan Yunandhityo_PELAKSANAAN IZIN KERAMAIAN DI KABUPATEN BANTUL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	iccankpa.blogspot.com Internet Source	4%
2	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	2%
3	repository.usu.ac.id Internet Source	2%
4	pt.scribd.com Internet Source	2%
5	www.mediabenangmerah.com Internet Source	1%
6	www.tribratane.ws Internet Source	1%
7	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
8	polrescirebonkota.com Internet Source	1%

9

ashibly.blogspot.com

Internet Source

1%

10

mediakriminalitas.com

Internet Source

1%

11

lyathesis.blogspot.com

Internet Source

1%

12

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off